

## DUA DIREKTUR DITANGKAP KEJARI



*citraindonesia.com*

Dua perusahaan konstruksi diduga melakukan korupsi dana pembangunan tembok penahan tebing (talud) di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, senilai hampir Rp2,5 Miliar. Direktur utama kedua perusahaan yaitu, PT Indotama Angurah, inisial BR dan Direktur PT Satria Lestari Graha, inisial JM.

“Keduanya merupakan pelaksana proyek talud tahun anggaran 2015, dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Keduanya mulai sekarang hingga 20 hari ke depan dilakukan penahanan, sementara jaksa akan mendalami dan mengembangkan penyidikan” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, M. Teguh Darmawan. Teguh menjelaskan, proses penyelidikan hingga pengungkapan telah dilakukan selama sekitar empat bulan terakhir. Untuk memperoleh data dan informasi yang membuktikan perbuatan tersangka, petugas Kejari Kota Bogor telah memeriksa lebih dari 30 saksi, termasuk sekitar 10 saksi dari pemerintah daerah setempat. Keduanya dijerat Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua tersangka merupakan rekanan perusahaan dalam salah satu proyek yang dibiayai APBN 2015 dengan pagu anggaran sekitar Rp3,3 Miliar. Pelaku diduga mengurangi kualitas bahan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan awal pembangunan. Tembok penahan tanah tersebut telah selesai dibangun pada 2016 lalu. Penyelidikan dilakukan setelah talud atau dinding turap tersebut tak bertahan lama. Dinding itu jebol di dua titik sehingga merusak beberapa rumah warga Kampung Muara. Dinding tersebut sejatinya melindungi kampung padat penduduk di bibir Sungai Cisadane tersebut.

### **Sumber Berita:**

1. Pikiran Rakyat, *Dua Direktur Ditangkap Kejari*, Sabtu, 22 April 2017, hal. 8;
2. Koran Tempo, *Proyek Talud Rp3,3 Miliar di Bogor Diduga Jadi Bancakan*, Selasa, 25 April 2017, hal. 29.

**Catatan:**

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Angka 5 KUHAP);
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHAP);
3. Penyidik, menurut KUHAP pasal I butir (1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
4. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
5. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari (Pasal 24 Ayat (1) KUHAP);
6. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
7. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP);
8. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat (2) KUHAP). Dalam ilmu hukum dikenal asas *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi;
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (3) KUHAP).